

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018. RPJPD Kota Sawahlunto telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto. Saat ini RPJMD Kota Sawahlunto merupakan tahap ke 3 dari periode RPJPD Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan visi Kota Sawahlunto 2005-2025 yaitu Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 yang menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tanggal 16 Mei Tahun 2013. Hal ini juga sebagai pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda.

Dalam periode pelaksanaannya, RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 telah memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2016. Dalam perkembangannya banyak perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional bahkan internasional) maupun lingkungan internal Kota Sawahlunto. Beberapa perubahan lingkungan eksternal antara lain:

- Telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjabarkan strategi, arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Trisaktinya dan 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional “NawaCita” dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir. H. Jokowi dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.
- Adanya pergantian kepemimpinan Provinsi Sumatera Barat dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit sehingga perlu penyesuaian terhadap agenda pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan dinamika kondisi internal Kota Sawahlunto yang perlu diakomodasi antara lain:

- Perlunya penyesuaian permasalahan dan isu-isu strategis Kota Sawahlunto;
- Perlunya penyesuaian program berdasarkan kondisi umum Kota Sawahlunto dan penyesuaian pada Renstra Kementrian/Lembaga yang berlaku;

- Penyesuaian indicator kinerja utama dan indicator kinerja program berdasarkan SPM kementerian/lembaga;
- Penetapan target capaian indicator kinerja program untuk periode lanjutan 2016, 2017 dan 2018 sesuai realisasi capaian indicator kinerja program 2013-2015;
- Upaya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto dan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto.

Perubahan RPJMD diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RPKD dan Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian juga diharapkan akan meningkatkan kualitas dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai pada akhir periode pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Idiil penyusunan Perubahan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN


Keberadaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 yang merupakan tahap ketiga dalam pelaksanaannya dengan fokus pembangunan diarahkan pada (1) terwujudnya sumber daya manusia berkualitas (2) terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur (3) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (4) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum dan (5) terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
3. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJM Nasional 2015-2019 serta memperhatikan RPJMD Kab/Kota tetangga sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
4. RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032 (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012).

5. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Secara operasional RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

PerubahanRPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Hubungan Antar Dokumen
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3 Aspek Pelayanan Umum
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1 Pemasalahan Pembangunan
	4.2 Isu Strategis
	4.3 Keterkaitan dengan Dokumen Lainnya
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1 Visi
	5.2 Misi
	5.3 Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
	7.2 Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan
	7.3 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
	7.4 Kebijakan Pembangunan Lintas OPD
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 MAKSUD

Penyusunan DokumenPerubahanRPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan

dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

1.5.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya PerubahanRPJMD Kota sawahlunto Tahun 2013-2018 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Renstra OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD.
3. Menjadikan RPJMD sebagai dokumen rujukan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota, Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.
4. RPJMD sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
6. Membangun kebersamaan melalui bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota berbatasan maupun *stakeholders* lainnya (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat).